



**P U T U S A N**

Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Alfa Rizi Pgl. Alfa Bin Itzam Efendi
2. Tempat Lahir : Padang Rubiah
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 4 April 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Pasar Gompong, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ex. Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2022, kemudian diperpanjang dari tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 23 Maret 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 86.a/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 27 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn tanggal 11 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfa Rizi Pgl. Alfa Bin Itzam Efendi terbukti secara sah dan meyakinkan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu*, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Alfa Rizi Pgl. Alfa Bin Itzam Efendi selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berbentuk memanjang dan 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berbentuk petak yang dimasukkan kedalam kotak korek api warna kuning dengan berat keseluruhan 1,15 (satu koma lima belas) gram dan disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang yang sisa barang bukti seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol BA 4731 GU warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO Seri F5 warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rian Maulana Pgl. Rian Bin Tenek.

4. Membebaskan kepada Terdakwa Alfa Rizi Pgl. Alfa Bin Itzam Efendi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa Alfa Rizi Pgl. Alfa Bin Itzam Efendi pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Kampung Pasar Putih Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu*, berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang Terdakwa keluarkan sendiri dari dalam saku celana Terdakwa dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak korek api dan disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa yang didapat dari penggeledahan badan/pakaian Terdakwa sehingga total 8 (delapan) paket kecil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan No. 029/14351/2022 tanggal 19 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yopica Jepisa, NIK. P. 83203 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhan, yaitu: 1,15 (satu koma lima belas) gram, disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sehingga sisa barang bukti sebanyak 1,12 (satu koma dua belas) gram untuk pembuktian dalam persidangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kejadian berawal pada saat Terdakwa duduk di sebuah warung di Padang Rubiah Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan bersama dengan Pgl. Rian (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan Pgl. Rian menyerahkan / menitipkan 8 (delapan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak korek api warna kuning kepada Terdakwa sambil berkata *"Dek, pegang barang (Shabu) ini, nanti kalau ada orang yang mau beli Abang kabari sama kamu"* lalu Terdakwa menjawab *"Iya, bang"* dan tidak berapa lama kemudian datang Pgl. Alif dengan mengendarai sepeda motor dan duduk di warung tersebut kemudian sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa ditelfon oleh seorang laki-laki yang ingin membeli Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung memberitahukan kepada Pgl. Rian lalu Pgl. Rian menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Shabu tersebut karena orang yang memesan shabu tersebut menunggu di Pantai Pasir Putih kemudian Terdakwa bersama dengan Pgl. Rian meminjam sepeda motor Pgl. Alif yang sedang parkir di warung tempat Terdakwa dan Pgl. Rian duduk tersebut tetapi sebelum berangkat Pgl. Alif bertanya kepada Terdakwa *"Mau kemana dek?"* dan Terdakwa menjawab *"Mau mengantarkan ini, bang"* sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang Terdakwa pegang di tangan Terdakwa kepada Pgl. Alif setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Pantai Pasir Putih untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dan sesampainya Terdakwa di lokasi Terdakwa melihat

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seorang laki-laki (yang kemudian diketahui sebagai anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba yang diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), yakni Bripda Rizky Ramadhan berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor: Sp.PT/14/III/2022/Sat Res Narkoba tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Res Narkoba Hidup Mulia, SH., MH) sudah menunggu di pinggir pantai tersebut kemudian seseorang tersebut (anggota kepolisian yang menyamar) langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa paket shabu yang dipesan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari kantong celana Terdakwa dan menyerahkan kepada seseorang tersebut (anggota kepolisian yang menyamar) dan setelah 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut Terdakwa serahkan kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian yang menyamar bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian yang sudah berada di sekitar lokasi dan dihadapan saksi masyarakat umum anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa kemudian ditemukan lagi 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak korek api dan disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa lalu ditanyakan kepada Terdakwa “*Apa ini?*” dan dijawab oleh Terdakwa “*Shabu, pak*” kemudian ditanyakan lagi kepada Terdakwa “*Shabu punya siapa ini?*” lalu dijawab oleh Terdakwa “*Punya saya, pak*” lalu anggota kepolisian menanyakan darimana asal Shabu tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari Pgl. Rian dan Terdakwa disuruh untuk mengantarkan shabu tersebut kepada pemesan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Tapan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa yang Terdakwa harapkan dari menjual shabu tersebut adalah imbalan berupa uang dari Pgl. Rian sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang diberi imbalan berupa shabu secara gratis untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun dalam hal ini Terdakwa belum ada menerima imbalan berupa uang tersebut karena Terdakwa belum sempat

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang hasil penjualan shabu tersebut karena setelah menyerahkan paket shabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan anggota kepolisian yang menyamar.

- Bahwa tim dari Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan yang bertugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selain anggota kepolisian yang menyamar yakni Bripda Rizky Ramadhan terdapat juga 4 (empat) orang anggota kepolisian yang berpakaian preman yang terdiri dari Kanit Idik I Sat Res Narkoba Aipda Yopie Alexander, Briptu Danil Muhammad Putra dan Briptu Genta Marfa Utama.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba golongan shabu sejak beberapa hari sebelum ditangkap (kurang dari 1 bulan) yang mana semua shabu yang Terdakwa jual tersebut adalah dari Pgl. Rian dan Terdakwa menggunakan atau menghisap Shabu lebih dari 1 (satu) bulan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba seperti tenaga ilmu pengetahuan, tenaga peneliti ataupun tenaga medis, melainkan pekerjaan Terdakwa adalah Pelajar.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0214.K tanggal 23 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Alfa Rizi Pgl. Alfa Bin Itzam Efendi pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Kampung Pasar Putih, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*, berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak korek api dan disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa sehingga total 8 (delapan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan No. 029/14351/2022 tanggal 19 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yopica Jepisa, NIK. P. 83203 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhan, yaitu: 1,15 (satu koma lima belas) gram, disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sehingga sisa barang bukti sebanyak 1,12 (satu koma dua belas) gram untuk pembuktian dalam persidangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kejadian berawal pada saat Terdakwa duduk di sebuah warung di Padang Rubiah Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan bersama dengan Pgl. Rian (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan Pgl. Rian menyerahkan / menitipkan 8 (delapan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak korek api warna kuning kepada Terdakwa sambil berkata "*Dek, pegang barang (Shabu) ini, nanti kalau ada orang yang mau beli Abang kabari sama kamu*" lalu Terdakwa menjawab "*Iya, bang*" dan tidak berapa lama kemudian datang Pgl. Alif dengan mengendarai sepeda motor dan duduk di warung tersebut kemudian sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa ditelfon oleh seorang laki-laki yang ingin membeli

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung memberitahukan kepada Pgl. Rian lalu Pgl. Rian menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Shabu tersebut karena orang yang memesan shabu tersebut menunggu di Pantai Pasir Putih kemudian Terdakwa bersama dengan Pgl. Rian meminjam sepeda motor Pgl. Alif yang sedang parkir di warung tempat Terdakwa dan Pgl. Rian duduk tersebut tetapi sebelum berangkat Pgl. Alif bertanya kepada Terdakwa "*Mau kemana dek?*" dan Terdakwa menjawab "*Mau mengantarkan ini, bang*" sambil Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang Terdakwa pegang di tangan Terdakwa kepada Pgl. Alif setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Pantai Pasir Putih untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dan sesampainya Terdakwa di lokasi Terdakwa melihat ada seorang laki-laki (yang kemudian diketahui sebagai anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba yang diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), yakni Bripda Rizky Ramadhan berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor: Sp.PT/14/III/2022/Sat Res Narkoba tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Res Narkoba Hidup Mulia, SH., MH) sudah menunggu di pinggir pantai tersebut kemudian seseorang tersebut (anggota kepolisian yang menyamar) langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa paket shabu yang dipesan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari kantong celana Terdakwa dan menyerahkan kepada seseorang tersebut (anggota kepolisian yang menyamar) dan setelah 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut Terdakwa serahkan kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian yang menyamar bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian yang sudah berada di sekitar lokasi dan dihadapan saksi masyarakat umum anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa kemudian ditemukan lagi 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak korek api dan disimpan dalam saku celana

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan Terdakwa lalu ditanyakan kepada Terdakwa “*Apa ini?*” dan dijawab oleh Terdakwa “*Shabu, pak*” kemudian ditanyakan lagi kepada Terdakwa “*Shabu punya siapa ini?*” lalu dijawab oleh Terdakwa “*Punya saya, pak*” lalu anggota kepolisian menanyakan darimana asal Shabu tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari Pgl. Rian dan Terdakwa disuruh untuk mengantarkan shabu tersebut kepada pemesan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Tapan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa yang Terdakwa harapkan dari menjual shabu tersebut adalah imbalan berupa uang dari Pgl. Rian sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang diberi imbalan berupa shabu secara gratis untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun dalam hal ini Terdakwa belum ada menerima imbalan berupa uang tersebut karena Terdakwa belum sempat menerima uang hasil penjualan shabu tersebut karena setelah menyerahkan paket shabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan anggota kepolisian yang menyamar.
- Bahwa tim dari Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan yang bertugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selain anggota kepolisian yang menyamar yakni Bripda Rizky Ramadhan terdapat juga 4 (empat) orang anggota kepolisian yang berpakaian preman yang terdiri dari kanit idik i sat res narkoba Aipda Yopie Alexander, Briptu Danil Muhammad Putra dan Briptu Genta Marfa Utama.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba golongan shabu sejak beberapa hari sebelum ditangkap (kurang dari 1 bulan) yang mana semua shabu yang Terdakwa jual tersebut adalah dari Pgl. Rian dan Terdakwa sudah menggunakan atau menghisap Shabu lebih dari 1 (satu) bulan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba seperti tenaga ilmu pengetahuan, tenaga peneliti ataupun tenaga medis, melainkan pekerjaan Terdakwa adalah Pelajar.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0214.K tanggal 23 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Genta Marfa Utama Pgl. Genta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di sebuah warung yang berada di Kampung Pasar Putih, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Kampung Pasar Putih, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan sering terjadi transaksi shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah melakukan penyelidikan dan didapatkan ciri-ciri Terdakwa, kemudian Tim dari Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan yang terdiri dari Aipda Yopie Alexander, Briptu Danil Muhammad Putra dan Briptu Rizky Ramadhan melakukan operasi dan sesampainya di lokasi tersebut langsung dilakukan undercover buy (pembelian terselubung) oleh Briptu Rizky Ramadhan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



yang diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung yang sebelumnya terlebih dahulu menelepon Pgl. Alfa untuk memesan shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di pinggir pantai Pasir Putih;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi transaksi antara Bripda Rizky Ramadhan dengan Pgl. Alfa namun belum ada serah terima uang, kemudian langsung dilakukan penangkapan Pgl. Alfa dan ditanyakan milik siapa 1 (satu) satu paket shabu tersebut lalu Pgl. Alfa menjawab shabu tersebut milik Pgl. Alfa yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian memanggil saksi dari masyarakat umum untuk menyaksikan penangkapan yang dihadiri oleh perangkat nagari kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Pgl. Alfa dan ditemukan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak korek api dan disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan Pgl. Alfa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Pgl. Alfa mengatakan 8 (delapan) paket kecil shabu tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan setelah mendapatkan keterangan dari Pgl. Alfa langsung bergerak ke tempat Terdakwa dan didapat Terdakwa sedang berada diluar rumahnya lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Rizky Ramadhan Pgl. Rizky**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di sebuah warung yang berada di Kampung Pasar Putih, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Kampung Pasar Putih, Kenagarian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan sering terjadi transaksi shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan setelah melakukan penyelidikan dan didapatkan ciri-ciri Terdakwa, kemudian Tim dari Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan yang terdiri dari Aipda Yopie Alexander, Briptu Danil Muhammad Putra dan saksi sendiri, kemudian melakukan operasi dan sesampainya di lokasi tersebut, saksi langsung melakukan pembelian terselubung karena telah diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung dengan terlebih dahulu menelepon Pgl. Alfa untuk memesan shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di pinggir pantai Pasir Putih;

- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan Pgl. Alfa namun belum ada serah terima uang, kemudian langsung dilakukan penangkapan Pgl. Alfa dan ditanyakan milik siapa 1 (satu) satu paket shabu tersebut lalu Pgl. Alfa menjawab shabu tersebut milik Pgl. Alfa yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui rekan-rekan saksi kemudian memanggil saksi dari masyarakat umum untuk menyaksikan penangkapan yang dihadiri oleh perangkat nagari kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Pgl. Alfa dan ditemukan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak korek api dan disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan Pgl. Alfa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Pgl. Alfa mengatakan 8 (delapan) paket kecil shabu tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan setelah mendapatkan keterangan dari Pgl. Alfa langsung bergerak ke tempat Terdakwa dan didapat Terdakwa sedang berada diluar rumahnya lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Nando Pgl. Nando**, keterangan di bawah sumpah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Kampung Pasar Putih,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui saat penangkapan Terdakwa, ditemukan 7 (tujuh) paket kecil Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak korek api dan disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan Pgl. Alfa dan 1 (satu) satu paket shabu yang akan dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Rian Maulana Pgl. Rian**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kampung Padang Rubiah Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan ditangkapnya saksi;
- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelum ditangkap, saksi dan Terdakwa duduk di sebuah warung di Padang Rubiah, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan bersama dan saat itu saksi menitipkan dan menyerahkan 8 (delapan) paket kecil Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak korek api warna kuning kepada Terdakwa sambil berkata "Dek, pegang barang (Shabu) ini, nanti kalau ada orang yang mau beli Abang kabari sama kamu" lalu Terdakwa menjawab "Iya, bang";
- Bahwa saksi mengetahui tidak berapa lama Alif datang dengan mengendarai sepeda motor dan duduk di warung tersebut kemudian sekira pukul 22.50 WIB, Terdakwa ditelfon oleh seorang laki-laki yang ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung memberitahukan kepada saksi lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut karena orang yang memesan shabu tersebut menunggu di Pantai Pasir Putih kemudian Terdakwa bersama dengan saksi meminjam sepeda motor Alif yang sedang parkir di warung tempat Terdakwa dan saksi duduk, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Pantai Pasir Putih untuk





mengantarkan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut sementara saksi menunggu di warung tersebut;

- Bahwa saksi menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian datang 1 (satu) unit mobil ke warung tempat saksi duduk kemudian turun beberapa orang anggota kepolisian dengan membawa Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa saksi saat ditangkap diperlihatkan 8 (delapan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu oleh anggota kepolisian barang bukti yang didapat dari saksi kepada Terdakwa dan saksi mengatakan saksi adalah pemiliknya;
- Bahwa saksi memberikan imbalan berupa uang Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), voucher internet dan terkadang saksi memberi imbalan berupa shabu secara gratis untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa saksi memperoleh 8 (delapan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Pgl. Bandit (DPO) dan dibayar setelah shabu terjual dan Terdakwa terakhir kali membeli shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan harga Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan berat 5 (lima) gram setiap kantongnya dari Pgl. Bandit (DPO) sekira awal bulan Maret 2022;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan No. 029/14351/2022 tanggal 19 Maret 2022 yang ditandatangani oleh YOPICA JEPISA, NIK. P. 83203 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhan, yaitu: 1,15 (satu koma lima belas) gram, disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian ke Laboratorium BPOM

*Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



sehingga sisa barang bukti sebanyak 1,12 (satu koma dua belas) gram untuk pembuktian dalam persidangan.

2. Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0214.K tanggal 23 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
3. Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor: Sp.PT/14/III/2022/Sat Res Narkoba tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kasat Res Narkoba Hidup Mulia, SH., MH) yang diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), yakni Bripda Rizky Ramadhan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Kampung Pasar Putih, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap ditemukan 8 (delapan) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak korek api warna kuning yang berada ditangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya Rian Maulana Pgl. Rian menitipkan dan kemudian menyerahkan 8 (delapan) paket kecil shabu dengan tujuan untuk dijual, sembari berkata "*Dek, pegang barang (Shabu) ini, nanti kalau ada orang yang mau beli Abang kabari sama kamu*" lalu Terdakwa menjawab "*Iya, bang*";
- Bahwa Terdakwa mengharapkan imbalan berupa uang dari Rian Maulana Pgl. Rian sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terkadang diberi imbalan berupa shabu secara gratis untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima imbalan karena belum sempat menerima uang hasil penjualan shabu tersebut karena setelah menyerahkan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



paket shabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan anggota kepolisian yang menyamar;

- Bahwa Terdakwa sesaat setelah menerima titipan shabu dari Rian Maulana Pgl. Rian, tidak berapa lama kemudian datang Pgl. Alif dengan mengendarai sepeda motor dan duduk di warung tersebut kemudian sekira pukul 22.50 WIB Terdakwai ditelfon oleh seorang laki-laki yang ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung memberitahukan kepada Rian Maulana Pgl. Rian lalu Rian Maulana Pgl. Rian menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut karena orang yang memesan shabu tersebut menunggu di Pantai Pasir Putih kemudian Terdakwa bersama dengan Rian Maulana Pgl. Rian meminjam sepeda motor Pgl. Alif yang sedang parkir di warung tempat saksi dan Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa setelah meminjam sepeda motor Pgl. Alif langsung pergi mengantarkan 1 (satu) paket kecil shabu seorang diri ke Pantai Pasir Putih dan sesampainya saksi di lokasi Terdakwa melihat ada seorang laki-laki (yang kemudian diketahui sebagai anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba yang bernama Rizky Ramadhan).
- Bahwa Terdakwa dihampiri oleh anggota kepolisian yang menyamar dan menanyakan paket shabu yang dipesan lalu Terdakwa mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening dari kantong celana kepada anggota kepolisian yang menyamar dan setelah itu Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian yang menyamar bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian yang sudah berada di sekitar lokasi;
- Bahwa Terdakwa saat digeledah badan dan pakaian dihadapan saksi masyarakat umum dan ditemukan lagi 7 (tujuh) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak korek api dan disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berbentuk memanjang dan 3 (tiga) paket

*Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berbentuk petak yang dimasukkan kedalam kotak korek api warna kuning dengan berat keseluruhan 1,15 (satu koma lima belas) gram dan disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang yang sisa barang bukti seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol BA 4731 GU warna hitam;
3. 1 (satu) unit HP merek OPPO Seri F5 warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Pantai Pasir Putih, Kampung Padang Rubiah, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lenagayang, Kabupaten Pesisir Selatan saat sedang mengantarkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada anggota kepolisian yang menyamar yang bernama Rizky Ramadhan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak korek api dan disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan No. 029/14351/2022 tanggal 19 Maret 2022, diketahui berat keseluruhan 8 (delapan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak korek api warna kuning yaitu 1,15 (satu koma lima belas) gram, disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sehingga sisa barang bukti



sebanyak 1,12 (satu koma dua belas) gram untuk pembuktian dalam persidangan;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0214.K tanggal 23 Maret 2022, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor: Sp.PT/14/III/2022/Sat Res Narkoba tanggal 18 Maret 2022 diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), yakni Bripda Rizky Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga membawa konsekuensi apabila dakwaan alternatif yang dipilih tersebut terbukti membuat dakwaan alternatif lain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**





3. **Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**
4. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan ke hadapan persidangan sebagai orang yang diduga melakukan peristiwa pidana telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Alfa Rizi Pgl. Alfa Bin Itzam Efendi, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-23/PAINAN-Enz.2/07/2022 tanggal 11 Juli 2022 dan para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa dihadapan persidangan telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

**ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “*tanpa hak*” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan



kata "*melawan hukum*", dalam perkara *a quo*, merupakan "*Sifat melawan hukum khusus*" yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian "*melawan hukum khusus*" terkait dengan perkara in casu, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian "tanpa hak", sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian "melawan hukum";

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah serta berdasarkan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa tidak bekerja pada lingkungan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta juga tidak mempunyai ataupun memperlihatkan formalitas perolehan hak yaitu izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa menerima titipan 8 (delapan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak korek api warna kuning dari Rian Maulana Pgl. Rian Bin Tenek dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak dan disamping itu dapat dibuktikan bahwasanya Rian Maulana Pgl. Rian Bin Tenek sebagai orang yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



tidak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan Narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak, dengan demikian unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**ad. 3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud “*menyimpan*” berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*menguasai*” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan kata “*menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



narkotika, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika*" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Pantai Pasir Putih, Kampung Padang Rubiah, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lenagayang, Kabupaten Pesisir Selatan saat sedang mengantarkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada anggota kepolisian yang menyamar yang bernama Rizky Ramadhan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam kotak korek api dan disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan No. 029/14351/2022 tanggal 19 Maret 2022, diketahui berat keseluruhan 8 (delapan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak korek api warna kuning yaitu 1,15 (satu koma lima belas) gram, disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sehingga sisa barang bukti sebanyak 1,12 (satu koma dua belas) gram untuk pembuktian dalam persidangan dan berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0214.K tanggal 23 Maret 2022, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya persesuaian antara barang bukti narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka Majelis Hakim berkeyakinan narkoba tersebut mengandung sediaan Metamfetamin (+) dan berjenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket kecil Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut dengan cara dititipkan oleh Rian dengan tujuan untuk dijual dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan imbalah sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor: Sp.PT/14/III/2022/Sat Res Narkoba tanggal 18 Maret 2022 diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), yakni Bripda Rizky Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf J dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, pembelian terselubung merupakan hal dibenarkan dengan tujuan untuk melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan modus operandi yang semakin canggih, sehingga mengenai penyadapan (*wiretapping*), pembelian terselubung (*under cover buy*), dan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) serta teknik penyidikan lainnya, yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan perluasan dari teknik penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang mana Terdakwa pada awalnya memperoleh titipan Narkoba Golongan I Shabu dari Rian Maulana Pgl. Rian, sehingga dari perbuatan tersebut mengakibatkan Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I Shabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah memperlihatkan hubungan perbuatan Terdakwa dengan Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut, sehingga unsur "**menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;

**ad. 4 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**





Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka: a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middelijk daderschap*". Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Disini orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja maksudnya ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*". Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dengan cara dititipkan oleh Rian Maulana Pgl. Rian dengan tujuan untuk dijual dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan imbalah sejumlah uang;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, telah memperlihatkan hubungan perbuatan Terdakwa dengan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dimana Terdakwa bertindak sebagai orang yang menguasai narkotika milik dari Rian Maulana Pgl. Rian, sehingga unsur "**turut serta**" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembena maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap tuntutan tersebut yang berkenaan dengan jenis dan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya dan disamping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan mampu untuk merubah perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berbentuk memanjang dan 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berbentuk petak yang dimasukkan kedalam kotak korek api warna kuning dengan berat keseluruhan 1,15 (satu koma lima belas) gram, merupakan zat yang berbahaya, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol BA 4731 GU warna hitam, 1 (satu) unit HP merek OPPO Seri F5 warna hitam, karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan perkara Rian Maulana Pgl. Rian Bin Tenek, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Alfa Rizi Pgl. Alfa Bin Itzam Efendi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak turut serta menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berbentuk memanjang dan 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik bening berbentuk petak yang dimasukkan ke dalam kotak korek api warna kuning dengan berat keseluruhan 1,15 (satu koma lima belas) gram dan disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke Laboratorium BPOM Padang yang sisa barang bukti seberat 1,12 (satu koma dua belas) gram;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol BA 4731 GU warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO Seri F5 warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan perkara Rian Maulana Pgl. Rian Bin Tenek.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafril, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan dan dihadapan Terdakwa secara *Teleconference* yang didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Syofyan Adi, S.H., M.H.**

**Dr. Riya Novita, S.H., M.H.**

**Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Syafril, S.H., M.H.**

*Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28